BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan bertujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri. Pernikahan dalam Islam dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halal. Namun, lebih dari itu pernikahan dalam Islam bukan hanya memenuhi kewajiban hidup rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. [1]

Pernikahan dalam sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah serta telah tertulis secara agama dan negara. Dalam perkawinan ada kewajiban yang melekat pada suami yang menjadi haknya istri dan juga sebaliknya yaitu adanya kewajiban istri yang menjadi haknya suami. Hak dan kewajiban ini harus melekat pada suami istri dan mematuhi hak-hak suami istri. Keduanya adalah hal terpenting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan Tujuan dalam pernikahan adalah menjaga rumah tangga yang utuh dan saling menjaga satu sama lain agar tetap harmonis dalam melaksanakan kesunnahan yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. Ketika berumah tangga suami istri harus saling memberikan dukungan, saling menerima kekurangan serta sabar dengan segala masalah

[1] Ansari, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jogjakarta: Deepublish Publisher, 2020), H. 348

yang akan mereka hadapi, seperti masalah ekonomi, masalah dalam urusan orang tua atau mertua, masalah orang ketiga, masalah mengenai keturunan, dan masalah yang lain-lain.[2]

Apabila dalam pernikahan terdapat suatu masalah suami istri mengenai tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri maka suami maupun istri dapat mengajukan gugatan atau bisa menikah lagi tanpa menceraikan istrinya yang biasanya disebut dengan istilah poligami, hal ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam masyarakat untuk diperbolehkannya memiliki istri lebih dari satu atau yang dinamakan dengan poligami.

Poligami adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki yang sudah beristri dengan menikahi seorang perempuan yang baru, dimana laki-laki tersebut sudah diizinkan istrinya untuk menikah lagi. Dulu pada zaman nabi Muhammad SAW. berpoligami bertujuan untuk menolong dan melindungi kaum perempuan yang ditinggalkan suaminya (janda) karena kaum perempuan sangat rentan lemah dan harus dilindungi, maka dari itu seorang laki-laki wajib untuk melindungi kaum perempuan. Dengan berjalannya waktu poligami pada masa sekarang justru menjadi umum karena kondisi yang tidak bisa dihalangi seperti perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan disebebkan karena penyakit maupun factor usia padahal suami perlu dilayani dengan baik secara lahir maupun batin.[3]

Meskipun dalam hukum Islam dan Al-Qur’an diperbolehkan untuk berpoligami namun ada syarat yang harus terpenuhi agar tidak mudah bagi suami untuk melakukan poligami terutama adanya izin dari pihak istri kemudian adanya persetujuan dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri, namun setelah adanya persetujuan dari mereka suami harus berbuat adil kepada semua istrinya dan tidak boleh mengabaikan salah satu diantara mereka. Hal ini tentunya tidak mudah, maka Islam membatasi adanya suami

[2] Abdul Mutakabbir. Reinterprestasin Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dala Al-Qur’an, (Yogyakarta: Deepublish Publisher 2019), H. 16-50
[3] Hafidz Muftisany, Serba Serbi Poligami, (Cv Intera, 2021) H. 4-11

yang ingin menikah lagi (poligami) dengan syarat yang telah ditentukan bertujuan untuk suami agar berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan bagi orang yang diperbolehkan poligami hanya dalam suatu keadaan terpaksa atau adanya udzur, seperti terjadi kemandulan, adanya penyakit yang diderita oleh istrinya, istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang patuh terhadap suami atau suami yang *hyperseksual* sehingga harus beristri lebih dari satu,[4] karena dalam keadaan darurat, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 dan terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan[5] dan pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.[6]

Bagi suami yang berpoligami harus bersikap adil dalam membagi hak- hak kepada istrinya, dalam islam suami yang beristri lebih dari satu harus memiliki kewajiban dengan memberi tempat tinggal yang layak dan membiayai kehidupan istri-istrinya dengan adil dan seimbang.[7]

Permasalahan yang ada dalam poligami salah satunya mengenai pemenuhan hak terhadap istri. Dalam pemenuhan hak istri yang dipoligami, suami wajib memberikan keadilan dalam memberikan nafkah, baik berupa lahir maupun nafkah batin.[8]

Maka dari itu, peneliti mengfokuskan penelitian terhadap pemenuhan hak istri bagi suami yang berpoligami dengan memeperoleh hasil observasi lapangan dengan penelitian lanjutan atas hasil putusan dengan dengan Nomor Perkara 303/Pdt.G/2021/PA.Mn terhadap pihak yang bersangkutan melakukan poligami dengan pernikahan yang sah di Kelurahan

---

[4] Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), H. 92-93

[5] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[6] Peratura Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[7] Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pt Bumi Aksara,1996), H. 90

[8] Skripsi Dari Ahmad Dusuki,
Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/61594/2/Bab%20iv%20ahmad%20dusuki.Pdf, H. 105

Kejuron Kecamatan Tamanan Kota Madiun. Perkara ini sudah mendapatkan izin serta diputus oleh majelis hakim Pengandilan Agama Kota Madiun yang disebebkan karena istri tidak memiliki keturunan selama pernikahan yang sudah berjalan selama 27 tahun dan istri sudah *menopause* (talah habis masa reproduksi). Suami dalam berpoligami tentunya memohon izin kepada Pengadilan Agama Kota Madiun dengan alasan ingin memiliki keturunan darah kandung sendiri untuk mewarisi hartanya. Dalam perkara ini Pengadilan Agama Kota Madiun memutus perkara sesuai Undang-Undang yang berlaku dan sesuai syari'at islam, dalam permohonan poligami tersebut memiliki perizinan oleh Majelis hakim dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Majelis hakim mempertimbangkan dari ketentuan dan pasal yang terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu:

1. Karena adanya alasan yang harus terpenuhi, alasan tersebut berupa syarat alternatif maupun kumulatif yaitu:

   (Syarat Alternatif)

   a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebegai istri
   b. Istri cacat badan atau adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

   (Syarat Kumulatif)

   a. Adanya persetujuan dari istri
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan para istri dan anak-anak mereka
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

2. Terdapat izin dari pihak termohon (istri)
3. Termohon bersedia untuk diamdu
4. Pemohon mampu memberikan kepastian dalam memberikan keperluan hidup istri dan anak-anaknya
5. Dapat berlaku adil dan tidak memberatkan salah satu pihak
6. Terpenuhinya syarat formil dan matriil dalam berpoligami

   Dalam permasalahan lanjutan dari diperbolehkannya izin poligami (putusan yang telah ditetapkan bahwa suami diperbolehkan poligami) maka, perlu diketahui bahwasannya suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya mengenai hak yang diperoleh istri. Ketika suami berpoligami apakah sudah sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan ataupun tidak.
7. Menetapkan harta Bersama, mengenai harta bersama dengan istri pertamanya yaitu:
   1. Tanah dan rumah sati lantai seisinya dengan luas tanah 211m², luas bangunan 150m²
   2. Tanah dan rumah 1 lantai beserta isinya dengan luas tanah 83m², luas bangunan 83m²
   3. Sebidang tanah yang berisi diatasnya rumah kosong tidak layak huni
   4. Sepeda Motor Merk Honda warna hitam tahun 2017
   5. Mobil penumpang merk Suzuki warna hitam metalik tahun 2021[9]

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh hasil observasi wawancara terhadap pihak dengan maksud untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam masalah pembagian hak istri terhadap suami yang berpoligami.

[9]Isi Putusan Perkara No. 303/Pdt.G/2021/PA.Mn

Seharusnya jika suami melakukan poligami, suami harus bisa memenuhi hak-hak istrinya. Karena suami melakukan poligami juga diikat dengan perkawinan, hak-hak yang menjadi kewajiban suami merupakan pemenuhan nafkah secara adil, baik nafkah batin maupun lahir. Nafkah batin merupakan nafkah yang tidak terlihat oleh mata namun dapat dirasakan oleh hati, seperti perasaan senang, merasa aman, merasa dicintai, dan lain-lain yang dapat dirasakan oleh hati. Sedangkan nafkah lahir merupakan nafkah yang terlihat seperti suami memberikan sandang, pangan, maupun papan.

Sedangkan praktik lapangan dari istri pertama merasa bahwa suaminya belum memenuhi hak dan kewajibannya setelah melakukan pernikahan yang kedua kalinya.[10] Hal tersebut disangkal oleh pihak suami yang merasa bahwa dirinya sudah berlaku adil dalam pemenuhan hak dan kewajiban kepada kedua istrinya. Suami mengatakan bahwa ia tidak lupa akan hak dan kewajibannya terhadap istri pertama, dan suami mengatakan bahwa sudah berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban layaknya hak dan kewajiban seorang suami pada umumnya.[11]

Seharusnya dalam masalah poligami dalam hukum islam suami harus berlaku adil dan dapat memenuhi hak istrinya, apabila istri diberikan rumah maka istri yang lain pun sama, apabila suami memberikan salah satu istrinya diberikan lahan kosong, maka istri yang lainnya pun sama, agar istri yang dipoligami tidak merasa cemburu dan merasa bahwa sudah diperlakukan secara adil oleh suaminya[12]

Dalam fakta mengenai penemuhan hak dan kewajiban terhadap istri ke-2, ia mengatakan bahwa sudah merasa hak dan kewajibannya sudah terpenuhi oleh suami dan ia

[10] Pihak Ke-2, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2023 Pukul 10:49 Wib
[11] Pihak Ke-1, Wawancara, Madiun, 25 Februari 2023 Pukul 11:03 Wib
[12] Muthi'ani Uswatul Majidah, *Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Temboro Dan Di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan),* Skripsi Iain Ponorogo, Tahun 2020

merasa cukup atas nafkah yang diberikan suami kepadanya.[13] Hal ini sebanding dengan suami yang menurutnya sudah memperlakukan istri keduanya dengan adil dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.[14]

Padahal dalam fakta yang terjadi, suami tidak dapat memenuhi hak istri kedua. Dengan ini apabila suami dalam berpoligami mengambil Sebagian hak dari harta Bersama dengan istri pertama, maka hukum dari pernikahan dengan istri kedua menjadi haram. Karena suami melanggar pembagian hak terhadap istri pertama yang seharusnya harta tersebut menjadi pemenuhan hak iatri pertama. Karena Dalam penelitian yang penulis lakukan dapat memperoleh hasil observasi wawancara terhadap pihak dengan maksud untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam pemenuhan hak istri terhadap suami yang berpoligami. Padahal sudah jelas dalam hukum islam bahwasannya suami yang melakukan poligami harus berbuat adil kepada istri-istrinya. [15]

Dari latar belakang yang peneliti paparkan diatas. Maka perlu melakukan penelitian terhadap hak-hak istri ketika suami berpoligami. dalam hukum islam suami yang berpoligami harus memberikan keadilan kepada istri-istrinya, serta suami tidak boleh menggunkan harta Bersama dengan istri pertama karena harta Bersama merupakan hak yang diperoleh istri pertama, sedangkan hak istri kedua merupakan kewajiban suami yang harus terpenuhi. lalu pemenuhan hak kepada istri-istrinya harus sesuai dengan hukum maupun syariat islam yang berlaku. Maka penulis dapat memaparkan bagaimana pemenuhan hak istri yang merupakan kewajiban suami, apakah dalam pemenuhan hak suami tidak melaksanakan kewajibannya, terlebih lagi mengenai poligami yang seharusnya suami dapat berlaku adil baik dari nafkah lahir maupun batin. Oleh karena itu penulis

[13] Pihak Ke-3, Wawancara, Madiun 27 Februari 2023 Pukul 06.43 Wib
[14] Pihak Ke-1, Wawancara, Madiun, 27 Februari 2023 Pukul 07.11 Wib
[15] Nur Khosidah, Reza Hilmy Luayyin, David Prabowo, Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur, Stai Muhammadiyah Probolinggo, Vol.5, No.2, 2021.

melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pemenuhan Hak Istri Bagi Suami Yang Berpoligami Pasca Putusan Perkara No. 303/Pdt.G/2021/PA.Mn. Perspektif Hukum Islam"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak istri bagi suami yang berpoligami pasca putusan perkara No. 303/Pdt.G/2021/Pa.Mn.?,
2. Bagaimana analisis pemenuhan hak istri bagi suami yang berpoligami pasca putusan perkara No. 303/Pdt.G/2021/Pa.Mn. Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak istri bagi suami yang berpoligami pasca putusan perkara No. 303/Pdt.G/2021/Pa.Mn.
2. Untuk mengalisis pemenuhan hak istri bagi suami yang berpoligami pasca putusan Perkara No. 303/Pdt.G/2021/Pa.Mn. dengan perspektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada mahasiswa hukum khususnya mahasiswa fakultas syariah, para akademisi, dan para pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai hak istri bagi suami yang menikah lagi (Poligami).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca mengenai hak-hak istri terhadap suami yang menikah lagi (poligami) dalam pemenuhan haknya apakah sudah terpenuhi ataupun belum dalam faktanya dan menjadi materi hukum bagi para praktisi hukum secara khusus.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Temboro Dan Di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)” yang diteliti oleh saudari Muthi’ani Uswatul Majidah dari IAIN Ponorogo. Penelitian mengenai pemenuhan nafkah pada keluarga poligami ini menggunakan penelitian Lapangan (field research) dengan mengumpulkan data pada suatu kejadian dan disusun dengan metode empiris, pengumpulan dengan penggabungan atau analisis yang bersifat kualitatif untuk mengetahui langsung kejadian yang dilakukan saat pengamatan dari penelitian secara langsung. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, study dokumentasi yang mengarah pada masyarakatnya langsung. Sedangkan hadirnya peneliti dalam penelitian ini mengenai hak istri (yang merupakan nafkah) dan kewajiban suami terhadap istrinya jika memiliki lebih dari satu atau bagi suami yang berpoligami dengan menganalisis dari observasi langsung ke masyarakat yang bersangkutan, peneliti menggunakan metode yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu menggunakan penelitian lapangan (filed research) atau dengan pendekatan yuridis empiris observasi, wawancara, dan dokumentasi serta peneliti menggunakan landasan pada undang-undang yang telah diputus oleh hakim dalam masalah poligami. Kemudian menganalisis lanjutan dari hasil putusan yang telah dikabulkan oleh hakim dengan landasan peraturan perUndang-Undangan yang digunakan hakim. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang nafkah yang merupakan hak istri bagi suami yang berpoligami. Dari studi kasus di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun yang telah dikabulkan dan diputus oleh hakim pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2021 atas poligaminya, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan study kasus yang ada di desa Temboro Dan Di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan

meneliti pemenuhan nafkah istri terhadap suami yang berpoligami tanpa menggunakan putusan pengadilan mengenai izin poligami[16]

2. Pada tahun 2008 terdapat sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan" yang diteliti oleh saudara Dani Tirtana dari UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yaitu penelitian terhadap asas-asa hukum yang tercantum dalam undang-undang dengan pendekatan case approach. Menggunakan penelitian normative dengan metode deskriptif analisis yang akan mengakumulasi dari data penelitian putusan dan analisis data. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan putusan yang telah ditetapkan hakim dengan undang-undang mengenai izin poligami. Sedangkan perbedaan dengan peneliti, peneliti akan menganalisis lanjutan dari putusan yang telah ditetapkan hakim mengenai hak istri apakah dalam faknya atau kejadian lapangan istri mendapatkan hak-haknya atupun tidak dan peneliti menggunakan penelitian dengan metode filed research pendrkatan yuridis empiris yang meneliti kejadian langsung ke lokasi atau lapangan kejadian[17]
3. Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Di Poligami (Study Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung) yang diteliti oleh saudara Muhammad Imam Gojali dari UIN Sumatera Utara. Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan meneliti kejadian secara langsung (observasi lapangan) dengan berwawancara kepada pihak yang dijadikan penelitian dan persamaan yang lain yaitu membahas tentang hak istri yang dipoligami

[16] Muthi'ani Uswatul Majidah, *Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Temboro Dan Di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan),* Skripsi Iain Ponorogo, Tahun 2020

[17] Dani Tirtana, *Analisis Yuridis Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah*, Tahun 2008

dan sama-sama menggunakan hipotesis yang dikuatkan oleh Al-Qur'an dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun peneliti tidak pencantumkan perlindungan hukum bagi istri yang dipoligami. Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan putusan yang telah ditetapkan hakim dengan penelitian lanjutan atas hasil putusan tersebut, kemudian peneliti tidak mencantumkan mengenai perlindungan hukum bagi istri yang dipoligami melainkan hak istri yang diperoleh dari suami yang berpoligami[18]

4. Pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian yang berjudul "Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" yang diteliti oleh saudari Khotimatul Husnahdari UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian dari poligami dengan menikah sirri, sedangkan peneliti menggunakan putusan yang telah disetujui oleh hakim dan menikahnya sah (bukan sirri), kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang kemudian menjadikan sebuah kesimpulan atau menggunakan penelitian hukum normative. Sedangkan peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dan memperoleh hasil penelitian lanjutan mengenai hak istri bagi suami yang berpoligami dari putusan pengadilan dengan terjun langsung kelapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).[19]
5. Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian yang berjudul " Analisis Pembagian Nafkah Poligami dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam" yang diteliti oleh saudari Naura Amalia Attamimi dari UIN Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam. Dalam penelitiannya dan juga penelitian yang akan peneliti bahas yaitu sama mengenai analisis pembagian nafkah istri menurut hukum islam namun peneliti tidak

[18] Muhammad Imam Gojali, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Study Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung*, Skripsi Uin Sumatra Utara, Tahun 2021

[19] Khotimatul Husnah, *Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Uin Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, 2018

mencantumkan nafkah bagi anak, karena dalam penelitian ini, peneliti memperoleh pihak yang tidak memiliki anak dan istri baru belum memiliki anak, jadi nafkah kepada anak tidak akan peneliti jelaskan dalam penelitian ini. Poligami dalam penelitian ini menggukakan kepustakaan atau metode normative. Sedangkan peneliti menganalisis hak istri dari suami yang berpoligami dengan menggunakan metode yuridis empiris (observasi wawancara), serta memperoleh hasil fakta dari lapangan.[20]

[20] Naura Amalia Attamimi, *Analisis Pembagian Nafkah Poligami Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam*, Uin Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam, 2021